


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 29

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 88 Concerning The Organization Of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan;
 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
 13. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karawang
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pencari kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha/Pemberi Kerja adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) adalah lembaga yang berbadan hukum yang memperoleh ijin oprasional sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja dari dinas
12. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.
13. Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah bursa kerja khusus yang memperoleh ijin operasional untuk melaksanakan pelayanan antar kerja lembaga, perguruan tinggi/menengah dan LPK dari dinas
14. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
15. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
16. IMTA adalah izin mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing pendatang yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
17. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan. serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dan pemberi kerja sehinggatenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tanaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
20. Pelaksana Pelayanan Penempatan tenaga kerja adalah lembaga pemerintah atau lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja swasta yang berbadan hukum.
21. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
22. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban semua pihak.

23. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah.
24. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
25. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha dan atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

PENCARI KERJA

Pasal 2

- (1) Setiap pencari kerja berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan, serta tindak lanjut penempatan.
- (3) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja harus mendaftarkan diri secara langsung ke bursa kerja dinas;
- (4) Pencari kerja yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tanda bukti pendaftaran dari pelaksana dengan menggunakan formulir bentuk AK/I terlampir.
- (5) Pelaksana mengidentifikasi data pencari kerja dengan menggunakan formulir bentuk AK/II terlampir.
- (6) Pelaksana dalam melakukan pelayanan dilarang memungut biaya dari pencari kerja.

Pasal 3

- (1) Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan.
- (2) Untuk mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencari kerja harus memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
- (3) Kegiatan pendaftaran pencari kerja dilaksanakan oleh pengantar kerja dan/atau yang ditunjuk oleh dinas.
- (4) Pencari kerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut turut tidak melapor ke dinas maka harus mendaftar kembali jika masih sebagai pencari kerja.

Pasal 4

Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Foto copy kartu tanda penduduk;
- c. Foto copy ijazah terakhir dan/atau bisa baca tulis;
- d. Pas photo berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

BAB III PEMBERI KERJA

Pasal 5

- (1) Pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang diperlukan atau melalui Pelaksana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- (2) Pemberi kerja yang merekrut tenaga kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai alamat dan atau nama penanggung jawab yang jelas;
 - b. Memiliki rencana penempatan tenaga kerja bagi pemberi kerja.
- (3) Bagi perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) yang melakukan rekrut harus berkoordinasi dengan dinas.

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan kepada Dinas dengan menggunakan formulir Wajib Lapor Lowongan (WLL) pekerjaan yang berupa WLL I dan WLL II.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah jabatan;
 - c. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan;
 - d. Syarat jabatan;
 - e. Batas waktu pemenuhan lowongan;
 - f. Alamat pemberi kerja.
- (3) Pemberi kerja atau pihak-pihak yang menginformasikan pekerjaan bertanggung jawab atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV PELAKSANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Pasal 7

Pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Bursa Kerja Khusus ;
- c. Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) ;
- d. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP).

Pasal 8

- (1) Bursa Kerja Khusus (BKK) harus memperoleh surat persetujuan pendirian dari dinas;
- (2) Bursa Kerja Khusus (BKK) dilarang menyalurkan pencari kerja yang bukan berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja yang membawahnya.

Pasal 9

Persyaratan pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) ;

- a. Surat permohonan mendirikan BKK ditujukan kepada Kepala Dinas;
- b. Surat penunjukan dari kepala sekolah;
- c. Struktur organisasi BKK;
- d. Rencana kerja satu tahun kedepan;
- e. Poto copy KTP ketua BKK;
- f. Pas photo berwarna ketua BKK ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- g. Nomor telepon dan alamat sekolah.

Pasal 10

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) harus memperoleh surat persetujuan pendirian dari dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Surat permohonan mendirikan LPTKS ditujukan kepada Kepala Dinas;
- b. Akte Notaris, ada jasa tenaga kerja berbentuk CV/ PT/ koperasi;
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari kecamatan;
- d. NPWP;
- e. Struktur organisasi;
- f. Keterangan domisili perusahaan dari desa/kelurahan;
- g. Surat pernyataan tidak melakukan kegiatan out sourcing;
- h. Rencana kegiatan satu tahun kedepan;
- i. Poto copy kartu tanda penduduk manager / ketua dan manager operasional;
- j. Paspoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 buah;
- k. Nomor telepon kantor.

Pasal 11

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) harus memperoleh surat persetujuan pendirian dari dinas.

Pasal 12

LPTKS harus menyusun rencana penempatan tenaga kerja dan menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada masyarakat.

Pasal 13

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan penempatan tenaga kerja;
- b. Melaporkan hasil penempatan tenaga kerja kepada dinas;
- c. Menyimpan dan memelihara bank data tenaga kerja;
- d. Memiliki petugas yang telah lulus pelatihan pengantar kerja yang diselenggarakan oleh dinas.

Pasal 14

Pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri terdiri dari :

- a. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
- b. Antar Kerja Lokal (AKAL).

Pasal 15

- (1) Setiap pemberi kerja atau pelaksana yang akan melaksanakan penempatan kerja melalui AKAD harus memiliki SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas provinsi penerima untuk penempatan kerja dari satu provinsi pengirim.

BAB V

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 16

- (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih dari 1 (satu) jabatan.
- (2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI

PERPANJANGAN IMTA

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemberi kerja TKA akan memperpanjang IMTA maka harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jendral Penempatan Tenaga Kerja atau Bupati.
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Direktur Jendral untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.
 - b. Gubernur atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - c. Bupati atau Kepala Dinas untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
 - a. copy IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran dana kompesasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati ;
 - c. copy polis asuransi ;
 - d. pelatihan kepada TKI pendamping ;
 - e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku ; dan
 - f. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap maka Direktur Jendral Penempatan Tenaga Kerja atau Bupati menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS.

BAB VII
IMTA UNTUK PEKERJAAN DARURAT

Pasal 19

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur.
- (2) Pekerjaan yang bersifat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pekerjaan yang bersifat darurat dapat ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan.

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan :

- a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang ;
- b. copy polis asuransi;
- c. copy paspor TKA yang bersangkutan;
- d. pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati; dan
- f. bukti ijin keimigrasian yang masih berlaku.

Pasal 21

Direktur harus menerbitkan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
IMTA UNTUK PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL
TETAP (KITAP)

Pasal 22

- (1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan :
 - a. copy RPTKA yang masih berlaku;
 - b. copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku;
 - c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
 - d. copy ijasah atau pengalaman kerja;
 - e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - f. copy polis asuransi; dan
 - g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur Jendral menerbitkan IMTA.

BAB VIII
IMTA UNTUK PEMANDU NYANYI/KARAOKE

Pasal 23

Pemberi kerja yang akan memberi kerja TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib memiliki ijin tertulis dari Direktur.

Pasal 24

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan:

- a. copy ijin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke;
- b. RPTKA yang telah disahkan oleh direktur;
- c. bukti pembayaran dana.kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh bupati;
- d. copy polis asuransi; dan
- e. perjanjian kerja TKA dengan pemberi kerja.

Pasal 25

Jangka waktu penggunaan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 26

Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke disuatu tempat kerja, harus mempekerjakan pemandu/karaoke tenaga kerja warga. negara Indonesia yang jumlahnya 5 (lima) kali jumlah pemandu nyanyi/karaoke TKA.

Pasal 27

- (1) Pemberi kerja TKA instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional lainnya harus mengajukan rekomendasi alih status kepada Direktur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur jenderal imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP.
- (3) KITAS/KITAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru.

BAB X
ALIH STATUS

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP.
- (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permohonan dengan melampirkan :
 - a. copy RPTKA yang masih bertaku;
 - b. copy KITAS/KITAP yang masih trerlaku;
 - c. copy IMTA yang masih berlaku;
 - d. copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Sebelum rekomendasi.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, pemberi kerja TKA terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur.

- (4) KITAS/KITAP yang baru digunakan sebagai dasar perubahan IMTA.

BAB XI
PERUBAHAN LOKASI KERJA

Pasal 29

Dalam hal pemberi kerja TKA melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Bupati dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala dinas.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada dinas.

BAB XIII
PENCABUTAN IJIN

Pasal 31

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur Jendral atau Bupati berwenang mencabut IMTA.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, lembaga pelayanan penempatan swasta, IMTA dan bursa kerja yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan/atau lembaga lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian peraturan tentang pelatihan kerja yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **31 Oktober 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 29 SERI : E .**